

## **LAMPIRAN**

### **A. Rencana pertanyaan keseluruhan**

- 1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?
- 2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?
- 3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang tidak bisa diampuni?
- 4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?
- 5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

B. Draff wawancara dengan Dosen Ilmu Pemerintahan dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ibu Dian Eka Rahmawati Dosen ilmu Pemerintahan

1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Pemahaman mengenai kebiri masih banyak persepsi ya mengenai istilah-istilah kebiri itu. Saya kira kalo kaitannya dengan kejahatan seksual itu suatu masalah yang besar, karena kan faktanya kejahatan seksual itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa kalo dari saya itu juga menjadi yang akan meresahkan ketika itu terjadi pada anak anak ini yang perlu mendapat perhatian yang lebih. Artinya saya sepakat harus adanya upaya hukum yang tegas terhadap masalah kejahatan seksual, nah hanya saya akan melihat ada aspek preventif artinya bagaimana masyarakat, pemerintah dan pihak terkait bisa memberikan atau menciptakan suatu lingkungan yang aman dari pelaku kejahatan seksual itu menjadi sangat penting kondisi yang aman, baru setelah preventif ketika ada kejahatan yang terjadi harus ada hukuman yang tegas untuk pelaku.

2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi

manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : Kekerasan seksual yang dia buat sendiri itu sudah melanggar HAM, jadi sebetulnya kalo kita menanyakan apakah kebiri itu melanggar HAM bahwa sebetulnya kan kekerasan seksual yang dia lakukan juga kan melanggar ham dari para korban, jadi terminology HAM yang mana yang dipakai menurut saya karena kalo kita bicara ham itu juga terminologinya banyak ketika kita mau pake perspektif HAM dari perspektif islam atau kita ingin mendeskriptifkan HAM dari perspektif liberal.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : Sepanjang sudah ada kesepakatan yang jelas tentang kebiri itu apa, mekanismenya seperti apa, kemudian yang kedua itu tadi tidak ada masalah salah tangkap karena ini risikonya terlalu besar, ya saya termasuk yang setuju walaupun sebetulnya itu bukan merupakan stu satunya hukuman menurut saya tetapi hukuman hukuman yang kok kesannya seperti hukuman yang emosional ya walupun pada dasarnya ketika itu memberikan efek jera saya kira bisa dilakukan ya dengan cara itu tadi ada mekanisme nya yang jelas apa ada definisi yang jelas kemudian tdak terjadi salah tangkap tadi.

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : Sekarang saya kira permasalahan yang perlu dilihat apakah perppu dibuat sudah menghadirkan banyak pihak karena ini memang kemudian menjadi pro dan kontra. Karena kan ini kalo perppu ini ketika besok ganti presiden kemungkinan bisa jadi berubah atau ganti karena statusnya masih perppu , kalo missal akomodasi kepentingan pasti setiap kebijakan pasti akan memunculkan pro kontra, dan kebijakan itu akan menjadi 2 pilihan kebijakan yang populis atau kebijakan yang tidak populis. Dan kalo

presiden memilih kebijakan yang populis mungkin dia akan mengeluarkan perppu itu.

- 5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : Saya kira permasalahan yang perlu dilihat apakah perppu dibuat sudah menghadirkan banyak pihak karena ini memang kemudian menjadi pro dan kontra. Karena kan ini kalo perppu ini ketika besok ganti presiden kemungkinan bisa jadi berubah atau ganti karena statusnya masih perppu, kalo missal akomodasi kepentingan pasti setiap kebijakan pasti akan memunculkan pro kontra, dan kebijakan itu akan menjadi 2 pilihan kebijakan yang populis atau kebijakan yang tidak populis. Perlu tindakan tindakan yang preventif seperti sosialisasi kepada siapapun itu kepada masyarakat untuk memahami bahwa kekerasan seksual itu merupakan bagian pelanggaran hak kita, misalnya kita harus berani mengatakan tidak, kita harus berani melawan, kita harus berani bercerita itu bagi saya penting penting. Sosialisasi di media sosial misalnya dalam bentuk video yang diajarkan untuk anak anak dri tingkat tk maupun sampai tingkat sd dimana mereka diajarkan untuk dapat melindungi diri dari orang asing dan orang yang tidak dikenal. Memberikan ruang untuk orang agar dapat bercerita

- 6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : Bagi saya itu tadi orang melakukan kekerasan seksual ya walaupun kekerasan seksual itu ada tingkatannya masing-masing, mungkin kita posisikan bahwa kekerasan seksual yang paling tinggi itu bisa kita samakan dengan orang yang membunuh karena itu tadi dia sudah merampas masa depan orang lain.

Ibu Anne Permatasari dosen Ilmu Pemerintahan

- 1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini

dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Saya setuju bahwa memang harus ada hukuman yang memberikan efek jera, karena sampai saat ini blum ada hukuman yang memberikan efek jera pada para pelaku kekerasan seksual pada anak. Apalagi kemudian sampai sekarang belum semua kepolisian aparat itu secara sadar mereka mempergunakan uu perlindungan anak 23 thun 2002 itu ketika mereka menyelesaikan kasus anak. Sekarang kondisinya sudah membaik tapi saya katakan belum semua, karena belum semua para pelaku dibidang peradilan atau polisi. Kemudian pernyataan presiden bahwa memperberat hukuman pada pelaku kejahatan seksual itu dengan cara mengkebiri mereka ini juga niatnya bagus, saya setuju niatnya bahwa memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak atau kejahatan seksual pada anak, tapi masalahnya bentuk dari hukuman itu adalah tindakan kebiri ini sampai sekarang kan masih diperdebatkan.

2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : Kalo kita bicara hak asasi manusia ada sebenarnya lebih prinsip jadi sebenarnya tentang kewajiban hak asasi manusia. Kita sejak kecil diajarkan hak dan kewajiban manusia dan kita diajarkan mendahulukan kewajiban dahulu sebelum kita meminta hak kita. Nah pada kasus ini saya termasuk orang yang tidak setuju kalo ada orang yang mengataakan pemberatan terhadap para pelaku kekerasan seksual pada anak itu melanggar ham tidak, justru mereka diperlakukan seperti itu karena mereka sudah melanggar hak asasi orang lain. Kalo kemudian hukumannya dikebiri saya sebenarnya setuju supaya kalo mereka itu diberi hukuman supaya ada efek jera. Tapi sebenarnya tidak harus kebiri karena yang dikhawatirkan adalah seperti tadi kebiri hanya kan menghancurkan kemampuan seksual mereka tidak menghilangkan pikiran jahat mereka, tidak menghilangkan nafsu jahat mereka. Akhirnya bisa saja terjadi orang orang yang sudah dikebiri itu kemudian mereka tetap melakukan tindakan jahat karena kemudian kan mereka terus dilepas karena saya tidak tahu selama dikebiri itu dia dikurung atau di bebaskan ketika selama dikebiri dia dilakukan rehabilitasi.

- 3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : Prinsipnya saya setuju dengan hukuman hukuman yang diperberat untuk para pelaku pelaku kekerasan seksual terutama korbannya itu anak, tapi kebiri bukan satu satunya cara bukan satu satunya solusi. Ketika kemudian pemerintah sudah memiliki sistem yang baik tentang hukuman kebiri seperti apa, beberapa Negara lain juga melakukan hal yang sama tapi mereka siap secara SDM mereka siap, secara anggaran siap, secara tempat siap. Artinya efek negative dri hukuman kebiri yang menghawatirkan dia akan lebih jahat dari sebelumnya itu bisa diminimalisir.

- 4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : Kalo memang pemerintah ingin melakukan ini bukan tidak mungkin kalo pelakunya dari Negara asing otomatis akan ada usaha usaha Negara asing untuk mebela karena bagaimanapun tetep warga negaranya dan disana pemerintah harus berani dan masyarakat Indonesia pasti akan mendukung pemerintah ketika pemerintah menangkap tersangka kasus kejahatan seksual terhadap anak ya walaupun warga Negara asing kita harus tetap melakukan hukuman yang sama jangan kemudian asal di deportasi deportasi ini tidak bisa yak arena untuk efek jera juga karena sekarang banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia itu untuk wisatawan seks dan wisatawan seksnya dengan anak anak pula sekarang jadikan mereka di negerinya sendiri kelihatan baik sementara datang ke negeri orang lain utk merusak generasi Negara lain, ini kan kalo kebiri ini akan diimplementasikan dan dilaksanakan ya itu harus kuat oleh pemerintah.

- 5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : Permasalahan yang kompleks bukan hanya pekerjaan pada satu sektor saja bukan hanya pekerjaan satu lembaga saja seperti kppa misalnya tetapi itu merupakan pekerjaan penyiaran seperti kominfo kita selama ini begitu lemah ketika berbicara masalah tayangan di media alasannya susah untuk di stop. Kemudian yang menjadi pikiran saya adalah tayangan tayangan transgender, jadi transgender disini adalah laki-laki yang berperan menjadi perempuan atau sebaliknya tetapi yang di Indonesia ini adalah laki laki yang kemudian berpakaian sebagai perempuan dan berperan sebagai perempuan. Nah ini juga tanpa kita sadari merubah orientasi seks anak anak kita terutama yang laki laki. Yang sekarang mungkin banyak kasus kasus homoseksual karena mereka terpapar tayangan-tayangan transgender yang mereka terima saat masih balita jadi orientasi seks mereka rusak jadi akhirnya mereka ya sudah suka sejenis dan sebagainya itu yang mengkhawatirkan. jadi ini menjadi perhatian pendidikan juga, didunia pendidikan juga ini dengan dunia kurikulum kita yang padat materi itu terlupakan pendidikan seksual, pendidikan budi pekerti, pendidikan menjaga diri itu tdk pernah didapatkan disekolah. Jadi ya memang mau tidak mau harus ada pemikiran bahwa semua ini menjawab dari semua sektor .

6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : Yang terpenting adalah seharusnya perppu ini mengatur implementasinya, pelaksanaannya jadi disini belum terlihat bagaimana kemudian perppu ini akan dijalankan, siapa yang akan menjalankan itu yang selama ini belum kelihatan bahkan kalo mungkin ditanyakan kepada aparat pemerintahan juga pemerintah akan bingung menjawabnya. Jadi yang penting perppu ini adalah kejelasan, kejelasan pelaksanaannya karena Peraturan pemerintah apapun bentuk regulasinya ketika kemudian sudah diundangkan tapi kemudian tidak terlaksana terlaksana pasti akan dilupakan orang karena tidak implementatif.

Bapak David Effendi dosen Ilmu Pemerintahan

1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Saya sependapat dengan beberapa tokoh atau aktivis bahwa kejahatan seksual itu dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga butuh penanganan yang luar biasa juga sehingga berbicara moral politik bahwa kejahatan seksual itu merusak bukan hanya fisik atau psikis korban tapi juga merusak keluarganya, teman dekatnya, relasi sosialnya bahkan secara lebih luas itu merusak masa depan bangsa dengan praktek-praktek kekerasan seksual itu,. Jadi saya setuju dengan adanya hukuman yang perspektif bukan hanya menghukum pelaku tapi juga mencegah adanya korban jadi hukum harus punya 2 mata, jadi bukan hanya membuat jera pelaku juga harus mencegah.

2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : Sebetulnya karena ada HAM itu sebetulnya melekat kewajiban Negara Negara untuk menegakkan keadilan dan banyak cara menegakkan keadilan termasuk dalam islam berlaku secara teoritis yang mungkin dulu pernah diterapin yaitu hukum qishas agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu lagi. Sebetulnya hukum kebiri itu hampir sama halnya dengan hukum yang pernah ada yaitu dengan tujuan untuk menghukum alat yang digunakan saat melakukan kejahatan seksual tersebut.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : Saya setuju saya jelas setuju dengan hukuman kebiri yang penting adalah konteks hukuman kebiri itu bukan untuk menghukum tapi lebih mengontrol atau mengantisipasi kejahatan yang mengarah kepada diberlakukannya kebiri itu jadi bukan kepada hukuman semata mata tapi lebih kepada pengetahuan konsekuensi kepada tindakan kejahatan seksual itu sendiri.

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut, apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : Saya kira secara normative itu ada konsekuensi hubungan diplomatis sama halnya dengan warga Indonesia yang sekiranya melakukan kejahatan di Negara lain yang kemudian Negara Indonesia mengirim surat ke Negara tersebut agar diberikan keringanan.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : Lebih bagus jika Komnas HAM, Komnas perlindungan anak dan perempuan itu ada di daerah daerah yang diberikan kewenangan investigasi untuk membantu kinerja polisi dalam menanggulangi kejahatan seksual yang semakin meningkat, kemudian dalam pencegahan yang melibatkan masyarakat banyak, serta dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh.

6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : saya kira kebijakan sudah banyak tentang perlindungan yang dilakukan adalah bagaimana tu bisa bekerja mendorong lembaga-lembaga pemerintahan terkait seperti polisi, komnas perlindungan anak dan perempuan itu bekerja dengan baik dan bekerja dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan indikator kalo kebijakan ini saya ambil ya indikatornya harus sebisa mungkin kasus-kasus semakin sedikit atau ditekan bukan hanya ditekan tetapi kalo bisa semua kejadian bisa dilaporkan.

Bapak Inu Kencana Syafi'i dosen Ilmu Pemerintahan

- 1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Penanganan hukuman kebiri terhadap kejahatan seksual yang namanya pedofilia itu dengan mengatakan kebiri itu sudah tepat tapi ketika dokter boyke bilang kalo orang dikebiri nanti dia jakun ilang buah dada muncul dia kan menjadi kejam sama anak kecil mendingan tidak hanya dikebiri kelaminnya tetapi orangnya dikebiri itu mati tetapi kebiri itu lebih baik daripada tidak dihukum kebiri dan hanya dihukum 1 atau 2 tahun penjara tetap aja dia melakukan kejahatan. Kebiri sudah bagus tapi lebih baik dihukum mati juga tergantung dari berapa jumlah korban yang dia lakukan.

- 2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : tidak dilanggar karena cara melihat orang itu adalah yang dihukumnya sementara yang dia lakukan adalah terhadap anak kecil, terhadap wanita, maka yang kita berikan hak asasi manusia itu kepada anak kecil yang generasi selanjutnya dia menjadi trauma, generasi selanjutnya bahkan dia menjadi pelaku juga jangan kepada si penjahatnya kita kasian bicara salah dalam menangkap siapa yang diberikan kemanusiaan, kita memberikan kemanusiaan kepada pelaku kejahatan tapi kepada korban maka tepat hukuman kebiri hukuman mati begitu karena kemanusiaan yang kita berikan itu kepada korban bukan kepada pelaku kejahatan.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : pro bahkan lebih dari itu

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : nah pertama Indonesia dulu kita lihat. Nah ketika kita melakukan hukuman kebiri atau bahkan hukuman mati kita melakukan pembersihan itu kita namakan clean governance karena membersihkan pelaku kejahatan. Orang menganggap bahwa good governance itu salah satu cabangnya adalah clean governance sebetulnya clean governance itu adalah balance dari good governance. Good governance pada puncakny melahirkan kapitalisme karena melayani orang nanti melayani para pelaku pasar nanti lahirlah liberalisme dalam perdagangan lah ini kapitalisme. Tapi clean governance itu dianggap anaknya sementara itu bukan begitu dia adalah balance lawannya, clean governance itu melakukan pembersihan terhadap pelaku kejahatan jadi melakukan pembersihan terhadap pelaku korupsi pelaku nepotisme lalu pelaku kejahatan seksual maka dia dibersihkan dalam arti dia dihilangkan.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : selain diperberatnya hukuman pada perppu menjadi hukuman mati dan hukuman kebiri juga diberikan masukan kepada DPR yang moralnya agak sulit karena ada korupsi, kpk harus dibubarkan itu mereka kan cara berfikirnya berbeda pemilunya pun harus diganti yaitu lebih jujur, lebih transparan, lalu terdiri anggota anggota dewan yang membuat peraturan peraturan nanti kerasnya peraturan terhadap kejahatan seksual, maka yang

lain nanti itu adalah undang undang yang tepat undang undang yang baik dan benar.

- 6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : jangan salah tangkap jadi diperlukan sekali kejelian dalam pengadilan jadi jangan juga ditutupi muka pelaku kepada publik.

Bapak Tunjung Sulaksono dosen Ilmu Pemerintahan

- 1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : setiap tindakan kejahatan memang harus mendapatkan hukuman : agar orang tidak mengulangi perbuatannya atau efek jera, kedua efek detern bagi masyarakat agar mereka tidak melakukan hal yang sama. Dengan disahkannya perppu kebiri saya melihat pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat, tepat dalam artian bahwa bahwa kejahatan seksual terutama kejahatan seksual pada anak itu memang suatu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan memang harus diberikan hukuman yang luar biasa, melihatnya bahwa pemberian hui, kebri tdak hanya huk tetapi itu menjadi suatu upaya untuk mencegah terjadi ya peristiwa kejahatan seksual, menganggap pemberlakuan kebiri tersebut dalam perspektif yang positif. Kedua hukum ini diciptakan untuk memperbaiki kehidupan masy, tetapi tdak cukup membuat regulasi kalo memang kejahatan ini luar biasa maka seharusnya pem dan pihak-pihak yang berkompeten misalnya LSM atau organisasi-organ lain itu juga sekolah itu juga punya kewajiban upaya sosialisasi agar jangan sampai kjahatan ini terulang.

2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : kalo semua orang berpikir melanggar ham berarti semua huk melanggar ham karena merampas hak orang lain tapi saya kira bukan dalam merampas kebebasan atau dalam konteks itu tapi bagaimana kepentingan masyarakat lebih luas itu di prioritaskan.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : saya pro

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : pasti setiap kebijakan pasti dampak pro dan kontra, kalo mengatasnamakan ham atau mungkin para pelaku kejahatan ini itu yang kontra, kalo yang pro itu orang tua korban saya kira kalo ini memang bnar benar diterapkan, Yang kemudian menjadi penting adalah penegakkan hukumnya kalo hanya ada uu kalo ada ancaman hukuman tetapi tidak ada penegakkannya nddak ada gunanya.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : terkait dengan pendidikan artinya anak-anak diberikan informasi mengenai seksualitas itu dalam usia yang tepat misalnya pendampingan oleh keluarga, sekolah lembaga-lembaga pendidikan sehingga mereka tau

tentang hal2 yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sehingga ini akan memberikan bekal pada anak-anak untuk menolak seandainya terjadi suatu peristiwa yang mengganggu mereka, sehingga mereka tau harus bersikap bagaimana.

- 6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : saya tidak terlalu paham tentang aspek pidana kalo memang harus di kebiri ya satu saja itu sudah berat daripada dua rangkep kebiri dan pidana, jika kebiri menjadi satu alternatif ya itu akan diperjuangkan karna itu dianggap punya banyak argumentasi membuat masyarakat menjadi tentram damai tertib.

Bapak Ulung Pribadi dosen Ilmu Pemerintahan

- 1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Menurut saya kalo akan memberatkan hukuman orang itu lebih baik yang di revisi undang-undangnya saja jadi bukan kebiri tapi ditambah hukumannya mial huk seumur hidup kalo missal sangat gawat hukum mati. Beberapa negara menolak huk mati, jika itu dipandang sangat urgent menjatuhkan hukuman seberat-beratnya yaitu hukuman mati. Kalo hukuman mati kan langsung dieksekusi mati.

- 2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi

manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : itu makanya kalo misal huk pidana dalam uu kuhp belum mencukupi maka ditambah pasal saja dlm uu pidana bahwa kejahatan ini perlu dihukum mati minimal seumur hidup itu yang ditambahkan disana saja daripada melakukan kebiri.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : saya pro kalo itu dianggap kejahatan yang luar biasa, yang kedua duduk kebijakannya atau kebijakan dan peraturan didudukan pada ranah yang benar, ranah yang benar itu dalam KUHP.

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : Yang namanya hukuman berat pasti buat efek jera. Tetapi tergantung implementasinya, missal korupsi dihukum berat tapi implementasinya ketika di jatuhi huuman oleh hakim, implementasinya koruptor-koruptor itu di penjara di istimewa, jadi disinilah implementasinya kurang, sehingga problem di implementasi.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : Faktor masyarakat itu juga sangat mempengaruhi, misal sekarang ada jaman globalisasi liberalisasi yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat baik positif maupun negative sangat berpengaruh besar. Globalisasi yang konten internetnya berisi macam-macam membuat percepatan jaman. Apalgi dengan liberalisme yang ada di Indonesia yang

ke barat baratan, budaya barat yang cepat masuk dan diterima oleh Indonesia berpengaruh sangat cepat.

- 6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : saya kira negara lain bersifat rasional, jika ada WNA melakukan kejahatan, pemerintah Negara asing lebih mengikuti peraturan yang ada di Negara lain dan negaranya hanya membela hanya sebatas hak-haknya saja.

Bapak Zuly Qodir dosen Ilmu Pemerintahan

- 1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Kalo menurut saya orang melakukan tindakan pemerkosaan atau seksual yang melewati batas pasti dilakukan tidak suka sama suka karena itu walaupun ini ditentang oleh bagian orang hukum tapi ini merupakan tindakan pencegahan biar tidak semakin brutal bagi para pelaku-pelaku. dengan pertimbangan moral sebagai pertanggung jawaban sosial kalo km melakukan tindakan melanggar moral maka km juga dihukum secara moral. Moral 1 adalah hukuman diumumkan bahwa km adalah pelaku kejahatan seksual, diumumkan ini adalah huk sosial, kedua dia hukuman sifatnya fisik ya katanya ada banyak pendapat tentang kebiri itu seperti apa ini merupakan hukuman fisik ketiga adalah huk moral ada deteksi dia kmana dia melakukan apa maka akan tahu. Sesuatu yang progresif bagian pencegahan seksual yang merajalela.

- 2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi

manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : memang dia yang melakukan pelecehan seksual tidak melanggar ham ? kalo semua hukuman itu melanggar HAM maka tidak usah ada HAM, karna orang melakukan kejahatan misal anda melakukan pencurian punya anda maka saya melanggar hak-hak kepunyaan anda. Saya dihukum maka saya melanggar HAM. Termasuk juga pada pelanggaran pelecehan seksual, dia melanggar hak orang lain untuk hidup tentran hidup nyaman seseorang. Yang saya tanya ketika itu terjadi pelecehan seksual pada anak anda yang mengatakan pelanggaran ham, apa itu tidak dihukum? Kalo aya tidak apa melanggar HAM karna ini adalah prinsip hukum ada konteks moral, sosial itu dilihat,itu gapapa melanggar ham jalankan.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : sangat mendukung, seperti ini, ini untuk mencegah semakin merajalelanya kejahatan seksual. Ini kalo sampai cacat fisik orang yang di perkosa itu traumanya bukan main.

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : selalu hukuman akan berdampak, hukuman di Indonesia itu tidak diterapkan dengan sebaik baiknya sehingga itu yang menimbulkan dampak tidak ada. Kebanyakan hukum tidak berjalan dengan baik, bagaimana hukum itu dijalankan dengan baik. Kalo sesungguhnya akan berdampak.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : saya akan memberi tahu bahwa melakukan kejahatan sosial itu melanggar etika keagamaan etika sosial etika hidup, saya tidak bisa mencegah langsung karna saya bukan penegak hukum.

6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : sama sama mencegah, jadi kejahatan itu akan berhenti kalo semua orang memiliki perhatian, tidak bisa hanya aparat keamanan, sekolah juga begitu maka pihak kampus sama sama bertanggung jawab. Untuk regulasinya yang ada dikerjakan jangan hanya tebang pilih harus adil.

Bapak Bambang Eka C.W dosen Ilmu Pemerintahan

1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Ada hal yang harus diluruskan mengenai penanganan yang luar biasa terhadap kejahatan yang luar biasa juga. Menurut saya hukuman kebiri ini bukan suatu hukuman melainkan sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual di Indonesia. Hukuman di indonesia, hukuman di Indonesia seharusnya dilakukan dengan kosnsisten bagi saya hukuman kebiri ini orang akan beranggapan bahwa hukuman kebiri akan mengakhiri adanya kejahatan. Yang pertama mestinya pelaku tersebut seharusnya diberi kesempatan untuk berubah lebih baik jangan langsung dijatuhi hukuman kebiri yang mana hukuman tersebut bukan untuk memberikan efek jera. Hukuman kebiri ini akan menjadi sangat berbahaya jika hukuman kebiri ini tidak diberikan pada porsi yang tepat,atau tingkat

kejahatan yang tepat. Menurut saya akan lebih tepat lagi apabila pelaku kejahatan seksual ini diberikan hukuman mati saja.

- 2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : Semua kejahatan juga disebut sebagai pelanggaran hak asasi orang lain dan melanggar hukum, karena kejahatan seksual disini sama saja merenggut masa depan si korban dan masa depan generasi penerus bangsa sendiri. Dan semua hukuman juga pastinya melanggar hak asasi manusia.

- 3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : saya sangat kontra, karena saya anggap hukuman kebiri ini bukanlah sebuah solusi, bahkan kalangan dokterpun menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri tersebut karena disini apabila dokter malkukan hukuman kebiri maka dianggap mereka sudah melanggar sumpah dokter yang memang sudah mereka lakukan. Karena oada dasarnya tugas dari seorang dokter kan bukan untuk mengeksekusi atau membuat sakit manusia atau masyarakat melainkan adalah untuk memeriksa dan menyembuhkan manusia bukan memberikan sakit. Lalu siapa yang akan mengeksekusi pelaku apabila dari kalangan dokter sendiri menolak untuk melakukan hukuman kebiri, kecuali hukuman mati.

- 4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut, apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : Untuk dampak sendiri karena memang sejauh ini belum ada kasus yang sampai dengan dijatuhkannya hukuman kebiri sendiri, untuk dampaknya sendiri belum sampai pada pengurangan kejahatan seksual, bahkan malah bisa menimbulkan peningkatan angka kejahatan seksual. Karena menurut saya walaupun sudah ada perppunya akan tetapi masih belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dikarenakan setelah dilakukannya kebiri tersebut maka pelaku bisa saja menjadi lebih ganas bahkan lebih jahat dari sebelumnya.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : Pemberian edukasi juga perlu di perhatikan misalnya pemberian pendidikan seks juga harus disesuaikan dengan usia dan kematangan siswanya jangan sampai salah dalam memberikan edukasi seks yang salah. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perppu itu sendiri dan mengenai maraknya kejahatan seksual yang terjadi, serta mengontrol tayang di televisi maupun di media masa harus dikontrol betul karena sekarang ini masyarakat akan lebih cepat mengerti melalui tayangan tayangan yang ada di media masa. Kekerasan verbal juga memicu terjadinya kekerasan seksual. Hal ini yang belum masyarakat ketahui mengenai kekerasan verbal tersebut, yang banyak diketahui oleh masyarakat hanyalah kekerasan yang berupa fisik saja.

6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : Mungkin hal yang akan saya lakukan bukan hanya membuat kebijakan hukuman yah tetapi melainkan pada mendorong elemen element pemerintahan seperti komnas HAM komnas perlindungan anak maupun komnas perempuan dan aktivis aktivis perempuan yang memiliki peran yang sangat luar biasa untuk merubah pola pikir masyarakat dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.

Ibu Septi Nur Wijayanti dosen Ilmu hukum

1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : saya setuju saja karna ini terkait dengan adanya kebijakan supaya diminimalisasi kasus pelecehan seksual karena otomatis yang menjadi korban itu kan mungkin akan menjadai trauma sehingga otomatis kalau dia hanyaa diberi hukuman pidana 2 atau 3 tahun ini saya piker itu tidak memberikan efek jera yang mungkin akan bisa untuk mengulangi lagi kejahatan tersebut karena biasanya oang yag melakukan itu biasanya adalah secara kejiwaan pasti ada yang tidak normal.

2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : Memang mungkin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran ham tapi apakah memperkosa juga tidak melakukan pelanggaran ham ? kalo ditanya seperti itu kan seperti ditanyakan mengenai telur dan ayam duluan yang mana.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : saya yang pro kalo saya terlepas dari pelanggaran ham, karena ini membantu perempuan untuk supaya kehormatan harkat dan martabatnya itu terlindungi.

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : dampaknya terkait pada Pemerintahan terkait dengan keterwakilan perempuan itu blm 30% di dalm setiap lembaga kalo kita cermati saat ini 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga ini kan belum 30% mungkin hanya sekitar 10% kareena mungkin mereka merasa dinomer duakan merasa dia tdak mampu terjun di dunia publik persepsi perempuan di dunia publik masih belum sama.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : sosialisasi uu itu ke rakyat,yang namanya masyarakat itu bnyak lapisannya banyak yang berpendidikan dan ada yag tidak berpendidikan otomatis lapisan masyarakat. Kemudian mungkin ke penegak hukumnya supaya law in forcementnya jelas supaya kalaau ada kasus penegak hukumnya juga punya aturan yang jelas sehingga mau ngga mau penegak hukum harus tau mengenai mekanisme.

6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : hukuman mati saja

Ibu Nanik Prasetyoningsih dosen Ilmu Hukum

1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Di dalam hukum Indonesia yang tergolong ekstra ordenerik crime adalah kejahatan teroris, ada lagi korupsi tapi sudah di jelaskan ekstra ordenerik crime ini teroris. Kejahatan luar biasa ordenerik crime mengenai delik pemerkosaan masih dalam delik biasa. Untuk delik biasa hukuman kaitan sanksi pidana yang berkaitan di Indonesia memang sama sekali tidak mengenal hukuman kebiri , sanksi pidana di Indonesia itu ada kurungan, penjara, mati untuk kebiri tidak ada. Untuk perpu no 1 th 2016 merubah uu no 23 tahun 2002 dalam perpu presiden menambahkan sanksi semacam tambahan bagi pelaku pemerkosa anak, sanksi tambahan ini ada requirementnya atau ada batasannya kepada siapa terus bagaimana disebutkan jelas dalam perpu 1 tahun 2016.

2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : Mungkin perlu diperjelas pelanggaran ham dan pelanggaran hukum dua hal yang bda. Pelaku perkosaan adl pelanggaran hukum karna dia melannggar uu perlindungan anak maka dia harus diberi sanksi hukum.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : Saya posisi tidak pro, justru hukuman mati saja yang diterapkan karna di indo sendiri sudah diterapkan. Mestinya Negara menerapkan itu saja.

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : Dampak pemerintah akan mengeluarkan banyak budget, kedua pemerintah harus membuat aturan main yang tegas, kebiri ini unntk siapa sehingga tidak produktif bagi pemerintah.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : Hukuman mati saja sudah tidak usah dikebiri, kebiri biaya mahal dan lama.

6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : Kalo saya akan melakukan kebijakan dari dua sisi, perlu ada reformasi pembedaan. Untuk perkosaan anak-anak sampai meninggal dia layak mendapat hukuman mati. Kedua kategori pelaku harus dibedakan. Untuk anak2 harus diberikan treatment. Dari sisi korbannya kita memiliki tanggung jawab yang sama, tdak perlu melihat itu anak kita.

Bapak Martinus Sardi dosen Ilmu Hukum

1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Menurut saya kalo sebagai hukuman kurang tepat, menurut saya orang yang melakukan kejahatan seksual terutama pada anak anak entah korbannya berapa itu perlu ditangani secara khusus, bisa jadi orangitu punya kelainan bisa jadientah kelainan jiwa atau kelainan seksual tapi perlu ditangani secara khusus dan tidak harus dikebiri.

2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : kebiri itu memang melanggar hak asasi manusia, jadi orang itu bisa disembuhkan dengan cara lain selain kita kebiri karena kebiri itu kan sifatnya permanen jadi boleh dikatakan mutilasi dari bagian tubuh manusia yang sifatnya permanen.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : saya tidak setuju karena hukuman yang memotong bagian tubuh manusia itu saya termasuk yang tidak setuju karena dari segi hak asasi itu termasuk tindak kekerasan juga jadi tindak kekerasan tidak boleh dibalas dengan tindak kekerasan.

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : Repotnya itu siapa yang melaksanakan kalo ternyata pelaksana dari idi saja sudah menolak apakah ini bisa jalan jadi kalo orang yang mengeksekusi menolak apakah hakim bisa memaksakan pelaksana untuk

bisa melakukan itu saya kira tidak, karena kalo melihat argument dari idi itu argument yang sangat bagus ya sekalipun disini ahli ahli yang dibidang kebiri kimia itu kan contoh conrohnya kan dilakukan pada hewan. Sementara di Negara luar itu seperti di itali di belghi di jerman itu tindakn yang dilakukan itu berupa pendampingan, pendampingannya itu detraining dengan sungguh sehingga nantinya dia bisa mendampingi dengan sungguh pula.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : Menurut saya hukuman yang lebih bagus itu penjara biasa tetapi dengan pendampingan supaya nanti tidak akan melakukan tindakan kejahatan seksual lagi, bentuknya bisa macam macam bisa pelatihan bisa pendampingan bahwa hidup manusia itu tidak selalu berpusat pada seksual.

6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : Lebih baik jika hukuman mati saja atau diberikan pendampingan yang ketat dan khusus bagi pelaku selama dipenjara.

Bapak Trisno Raharjo dosen Ilmu Hukum

1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Itu keputusan di lembaga DPR tapi kalo anak dimanapun hukuman harus diperberat kalopun pilihannya menjadi kebiri itu merupakan bagian dari perlindungan anak. Ini harus membedakan anak dan dewasa untuk anak memang harus dicari berbagai alternatif sehingga betul-betul terlindung dia tidak harus dalam bentuk kejahatan seksual yang brutal kalo anak harus dibuat perlindungan yang besar. Kalo anak harus diberikan perlindungan, maka kemudian yang dirubah pertama kali ini perlindungan anak.

2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : Dengan kebiri ditrunkan kebiri yang memutus sehingga orang itu tidak bisa memiliki keturunan itulah yang kemudian dianggap absolute melanggar ham.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : saya dengan catatan-catatan yang ada bisa dikategorikan sebagai yang menolak aturan kebiri karena sebenarnya kita itu punya sanksi yang lebih tegas yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati, karena kebiri itu merupakan perbuatan perbuatan yang keras.

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : Yang diperlukan sebenarnya hanyalah konsistensi didalam penegakkan hukum. Negara kita ini masih lemah dalam konsistensi. Penjara itu menjadi lemah karena penjara itu tidak memiliki alternative

yang lain, dia punya alternatif denda tapi denda itu tidak dijatuhkan sehingga orang itu menganggap bahwa yang namanya sanksi itu pasti penjara, nah kebiri itu penjara kemudian dikasih tambahan ditambahkan dengan kebiri kemudian dia dilakukan rehabilitasi.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : tidak hanya kejahatan seksual semua itu hanya bisa diatasi kalo kepolisian itu berfungsi sampai pada dataran perlindungan kepada masyarakat itu dia hadir ketika masyarakat itu memerlukan. Memang polisi kita masih kurang maksudnya itu jumlah polisi kita dan jumlah penduduk kita itu belum seimbang, kemudian dari anggaran kepolisian juga masih kurang sehingga bagaimana dia mau patroli nah itu dari sisi bagaimana polisi melakukan tindakan preventif. Dengan patrol dia mengawasi kemudian mencari titik2 rentan dari pemberian data yang ada, untuk itu kita perlu statistik kriminal yang akurat sebenarnya kejahatan seksual itu sering terjadi di wilayah mana dalam waktu berapa, kan ada yang namanya hukum yang dibantu ilmu statistik kriminal itu jam kejahatan berapa toh yang namanya perkosaan itu berapa jam atau berapa detik di masing masing Negara itu pasti punya.

6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : saya akan mencoba untuk mendapatkan perhatian dari para penegak hukum terutama dari hakim untuk menjatuhkan pidana yang seberat beratnya kalo bisa seumur hidup ya seumur hidup kalo bisa mati ya mati.

Bapak Heri Purwanto dosen Ilmu Hukum

1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait kebijakan bapak presiden mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 ini

dan menyatakan perlunya penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual di Indonesia ?

Jawab : Menurut saya secara filosofi kenapa kemudian perppu ini dikeluarkan karena perkembangan kejahatan yang terjadi banyaknya kejahatan seksual pada anak itu sangat menghawatirkan Negara. Nah maka dari itu ketika Negara ikut campur dalam pengurusan suatu peraturan maka dalam satu sisi itu untuk menjaga warga negaranya, sisi yang lain itu memberikan suatu sanksi terhadap pelaku kejahatan.

2 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan tersebut, Apakah bapak presiden telah melanggar Hak asasi manusia dengan menetapkan hukuman kebiri akan tetapi di sisi lain kejahatan seksual juga telah melanggar Undang-undang ?

Jawab : Memang kalo dalam konteks ham itu harus berbicara ham yang universal karena menurut saya ham itu tidak bisa dilihat dari satu sisi dalam satu kasus tertentu tapi ham itu harus dilihat dari suatu sisi yang universal, ham yang universal ini kemudian turun backgroundnya pada kasus kasus tertentu yang kemudian ham itu harus diberikan. Dalam kebiri apakah kemudian hak asasi yang diberikan kepada pelaku akhirnya dihilangkan atau dalam proses pidana itu bisa dikatakan hilang tapi konteksnya adalah dalam rangka memberikan sanksi pada waktu tertentu, kalo kebirinya seumur hidup nah itu baru saya tidak setuju karena itu melanggar ham.

3 Dalam kasus ini apakah Bapak/Ibu Pro atau Kontra dengan hukuman kebiri yang ada di Indonesia, terutama dengan kebijakan hukuman kebiri yang diambil oleh bapak presiden mengingat banyaknya kejahatan seksual yang terjadi yang yang tidak bisa diampuni?

Jawab : setuju dengan hukuman kebiri

4 Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari kebijakan hukuman kebiri tersebut., apakah dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut melihat dari segi pemerintahan dan segi hukum?

Jawab : kalo dampak secara aturan hukum bisa jadi kalo kemudian ini perppu menjadi undang undang kalo ada orang yang tidak terima maka bisa di kaji ulang atau dibatalkan pada pasal tersebut, tapi dalam konteks sosial maka akan terjedo pro kontra kemudian dalam konteks perlindungan Negara terhadap korban itu sudah pas.

5 Apakah ada hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi generasi penerus bangsa dari kejahatan seksual?

Jawab : peran masyarakat dalam arti keluarga dalam mengawasi anak.

6 Keputusan atau kebijakan apakah yang akan bapak atau ibu ambil jika bapak/ibu berada pada posisi presiden Joko Widodo dengan permasalahan kejahatan seksual di Indonesia yang semakin meningkat?

Jawab : kalo konteks nya sangat meresahkan maka kebi bisa dilakukan dengan beberapa alternative, ada alternatif pemidanaan yang bisa secara efektif lebih baik dari kebi, dlm sistem peradilan anak penjatuhan pidana kepada anak itu salah satunya mengembalikan anak kepada orang tua atau kepada lembaga rehabilitasi agar mengembalikan si anak kepada konteks yang positif.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban

meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 25 Mei 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 25 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 99